

RENCANA KERJA (RENJA)



TAHUN ANGGARAN 2025

**BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SUMATERA SELATAN DI JAKARTA**

Jalan Wijaya I No. 5A Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Kode Pos 12170 Telp. 021-7254831 Fax. 021-7262315
e-mail. penghubungsumsel@gmail.com

PENGANTAR

Untuk memujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawab dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta adalah menyusun Rencana Kerja (Renja).

Dengan disusunnya Renja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar berbagai kegiatan di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025. Renja ini juga disusun dalam upaya peningkatan kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan pada tahun mendatang dan diharapkan seluruh jajaran di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan dapat berkoordinasi untuk mendukung tercapainya hasil kegiatan (output) secara optimal.

Kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi dalam penyusunan Renja Badan Penghubung ini, kami ucapkan terimakasih. Semoga Renja yang telah disusun ini dapat menjadi pedoman yang memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan menuju kinerja yang lebih baik dan akuntabilitas guna menunjang pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Semoga Allah S.W.T. senantiasa melindungi kita semua. Amin



**KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DI JAKARTA**


**M.A. DEDY RAHMADI, SE
PEMBINA / IV.A
NIP. 197207252006041009**



DAFTAR ISI

PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	5
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	7
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	7
BAB V PENUTUP	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan direvisinya undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi undang-undang 23 Tahun 2014, maka dalam Revisinya Undang-undang tersebut penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah. Pemberian kewenangan tersebut memerlukan koordinasi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Adapun implementasi Undang-undang tersebut yang dilaksanakan mulai pada tahun 2014, mempunyai dampak yang sangat serius dalam penyempurnaan system birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Penyelenggaraan pemerintahan di era globalisasi dan besarnya tuntutan demokratisasi saat ini, menuntut Pendekatan manajemen pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan masyarakat, keterbukaan (transparansi), akuntabilitas dan peningkatan peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah yang mengarah kepada prinsip-prinsip good governance dan dilaksanakan oleh aparatur yang bersih dan berwibawa.

Dalam merespon perubahan situasi global dan tuntutan otonomi daerah, Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjadi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta Tahun 2025 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865)
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

- 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025–2030 ;
 9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7)
 11. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2025 Tentang RPJMD Tahun 2025-2029

1.3 Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan.

Maksud penyusunan RENJA ini adalah untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan dan untuk memilih secara rasional diantara berbagai kemungkinan sumber daya yang tersedia

Tujuan disusunnya RENJA Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta adalah sebagai dokumen perencanaan Kegiatan tahunan. RENJA ini menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta untuk Tahun 2025 dengan demikian kegiatan dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diharapkan dapat terselenggara secara sinergis, terkoordinasi dengan baik dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJATAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang Direncanakan
- Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang Direncanakan
- Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan
- Faktor penyebab tidak tercapai target kinerja
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu Isu Penting

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam pelaksanaannya maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi. Menindaklanjuti hal itu, Renja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 pun harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 meliputi 3 (Tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan program dan kegiatan, dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - a. Program yang tidak memenuhi target kinerja: **Tidak ada**
 - b. Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja:
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdapat Silpa sebesar Rp. 49.092.229 dikarenakan Kurangnya Koordinasi informasi perihal Bimbingan Teknis.
2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang Direncanakan
 - a. Program yang memenuhi target kinerja:
 - Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Pelayanan Penghubung

b. Kegiatan yang memenuhi target kinerja:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan

Tidak ada.

4. Faktor penyebab tidak tercapai target kinerja

- Jangka waktu pelaksanaan APBD Perubahan singkat
- Jauhnya lokasi OPD dengan Pusat Pemerintahan di Palembang sehingga menyulitkan apabila terdapat teknis pelaksanaan kegiatan yang baru. Misalnya yang berkaitan dengan pemakaian e-sumsel yang tidak dapat langsung dikuasai oleh SDM yang ada di OPD Badan Penghubung Prov Sumsel di Jakarta.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian

a. Implikasi yang timbul terhadap target yang tercapai

- Jalannya ritme pelaksanaan tugas sesuai Tupoksi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan

- menambah Kapasitas SDM Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan dengan Kegiatan-kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah seperti keikutsertaan dalam BIMTEK dan Rapat-rapat maupun koordinasi Teknis.

b. Implikasi yang timbul terhadap target yang tidak tercapai

- Terbatasnya pelaksanaan tugas dalam pelayanan Kepala daerah dan wakil kepala daerah akibat tidak tersedianya aturan dalam pelaksanaan jasa pengawalan (voorider) bagi Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bertugas di Jakarta dalam Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH & WKDH

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

- Lebih banyak mengikutsertakan ASN yang ada di Badan Penghubung dalam pelatihan maupun dalam koordinasi teknis terkait pelatihan perencanaan dan penganggaran sehingga dapat meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang ada di tiap-tiap unit kerja di Badan Penghubung yang bertugas menyusun perencanaan dan penganggaran.
- Lebih meningkatkan koordinasi dengan daerah terkait peraturan yang berlaku

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta yang berkedudukan di Jakarta dibentuk di era tahun 1968 dengan sebutan Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 tahun 2001, tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan pada tanggal 1 Mei 2001 dilakukan perubahan sebutan nama menjadi Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta.

Seiring perjalanan waktu dimana volume dan beban kerja yang semakin bertambah maka pada tanggal 27 Desember 2016 ditetapkan sebagai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta dimana kedudukannya adalah sebagai unsur penunjang Pemerintah Provinsi Sumatera yang mempunyai tugas sebagai pembantu Gubernur Sumatera Selatan dengan tugas utamanya antara lain memberikan pelayanan yang optimal terhadap tugas-tugas Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah non Departemen serta unsur masyarakat swasta.

KEPALA BADAN PENGHUBUNG

Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta serta menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga provinsi (desentralisasi), tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Gubernur serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tugas dekonsentrasi dan tugas pembantu yang diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar/pedoman
- b. Pembinaan, Pengendalian, dan pengawasan serta koordinasi
- c. Pelaksanaan Administrasi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta terdiri dari sub bagian dan sub bidang sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, ketatausahaan dan kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan dilingkungan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta.

Rincian tugas Sub Bagian tata usaha adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan dan program kerja serta pengumpulan dan analisis data
2. Memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Penghubung
3. Merencanakan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan
4. Melaksanakan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/ Daerah
5. Melaksanakan urusan rumah tangga
6. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan
7. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan program kerja
8. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
9. Melaksanakan urusan pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai
10. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan tata usaha

11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta bidang hubungan antar lembaga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Hubungan Antar Lembaga
2. Melakukan fasilitasi di bidang kerjasama antar Pemerintah Provinsi dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah
3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam perjanjian kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah
4. Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam penyediaan maupun penerimaan data dan informasi dalam hubungan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

3. Sub Bidang Promosi dan Kemasyarakatan

Sub Bidang Promosi dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan, Sub Bidang Promosi dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Promosi dan Kemasyarakatan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bidang Promosi dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan kemasyarakatan
2. Memfasilitasi kegiatan promosi terkait potensi daerah diluar Provinsi
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat dan mahasiswa Sumatera Selatan di Jakarta
4. Mengelola Anjungan Provinsi di Taman Mini Indonesia Indah
5. Meyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota terkait promosi dan potensi daerah di Jakarta
6. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan masyarakat Sumatera Selatan di Jakarta dalam pelestarian seni budaya
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
8. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh pimpinan

4. Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan

Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta Sub bidang Protokoler dan Pelayanan Protokoler berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Sub Bidang Pelayanan dan Protokoler di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang protokoler dan pelayanan informasi
2. Melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan unsur Pimpinan DPRD Provinsi yang berdinasi di Jakarta
3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler dengan lembaga pemerintah/ non pemerintah dan antar pemerintah daerah

4. Menyiapkan data potensi dan pembangunan Provinsi
10. Melakukan pelayanan informasi data potensi pembangunan Provinsi
11. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
12. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi. Sumatera Selatan Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

1. Sinergitas dengan RPJMN dan RPJMD
2. Konsisten dengan Rencana Strategis
3. Program kegiatan yang diutamakan
4. Masalah yang ada dan perlu diatasi
5. Tujuan dan sasaran serta prioritas untuk mewujudkannya.

Sedangkan pada penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi. Sumatera Selatan Tahun 2025 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai poin yang cukup penting dalam penyusunan perencanaan tahun 2025
2. Keberlanjutan (Sustainable development) untuk menjaga stabilitas konsistensi pelaksanaan Program yang telah ditetapkan termasuk hal-hal masih harus diperbaiki dan ditingkatkan

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan

NO	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentasi Informasi Potensi Daerah Sumatera Selatan yang telah dipublikasi	%	70%	70%	75%	85%	90%	95%	100%	
2	Persentasi partisipasi masyarakat dan mahasiswa dalam kegiatan sosial, budaya, atau promosi daerah yang difasilitasi oleh Badan Penghubung	%	70%	70%	75%	85%	90%	95%	100%	
3	Persentase Survey Kepuasan KDH/WKDH dan Unsur Pimpinan DPRD	%	70%	70%	75%	85%	90%	95%	100%	
4	Persentase Kepuasan OPD yang menjadi Mitra Kerja	%	70%	70%	75%	85%	90%	95%	100%	

2.3 Isu Isu Penting

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta mempunyai tugas memfasilitasi dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintah Daerah, administrasi, tata laksana, memberikan layanan kepada pejabat dan aparat dari daerah yang melaksanakan tugas kedinasan, memberikan fasilitasi promosi dan budaya daerah, melakukan hubungan kelembagaan serta melakukan pembinaan masyarakat Sumatera Selatan di Jakarta.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaran pelayanan administrasi perkantoran
- b) Penyelenggaraan hubungan antar lembaga dengan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota serta hubungan antar lembaga dalam dan luar negeri
- c) Pemberian fasilitasi promosi dan kemasyarakatan
- d) Penyelenggaraan/fasilitasi protokoler dan pelayanan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta yang berkedudukan di Jakarta dan berlokasi di jantung Kota, sangat strategis untuk sebagai terminal Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan kantor – kantor pusat Pemerintah dan kantor Perwakilan Negara Asing serta pusat perdagangan yang ada di Jakarta.

Disamping letaknya yang strategis dengan ditunjang sarana yang memadai baik gedung, kendaraan operasional dan Sumber Daya Manusia. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat menjalankan roda organisasi secara baik dalam arti cepat, akurat, akuntabel dalam tugas – tugas pelayanan kantor.

Selain itu Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta juga mengelola Anjungan Daerah yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah. Keberadaan anjungan daerah phisiknya merupakan replika sebagai kekayaan budaya daerah, terutama dalam bentuk arsitektur bangunan rumah adat beserta

perabotan khasnya dan diharapkan menjadi salah satu garda depan dalam memperkenalkan dan menyebarluaskan potensi daerah serta seni budaya daerah.

Sejalan dengan tugas dan fungsinya serta tantangan yang dihadapi pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai fasilitator, regulator ,dan eksekutor dalam berbagai urusan maka Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta sebagai satuan kerja perangkat daerah harus mampu berperan aktif dalam memperkuat pencapaian visi, misi dan program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta yaitu adalah:

1. Tingkat keahlian dan pemahaman Pegawai belum optimal terhadap kebutuhan kemampuan perencanaan, pelayanan dan komunikasi;
2. Koordinasi antar bagian yang masih kurang;
3. Kurangnya kesejahteraan pegawai;
4. Kurang lengkapnya secara penunjang pelaksanaan tugas;
5. Dibidang promosi belum didukung dengan bahan – bahan promosi secara memadai, baik yang diproduksi sendiri maupun kiriman dari pemerintah kabupaten/kota.

Selain permasalahan tersebut, terdapat juga permasalahan eksternal yang dapat diidentifikasi pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta diantaranya adalah:

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan institusi pemerintah yang semakin tinggi ;
2. Persaingan disegala bidang usaha dan promosi yang semakin ketat;
3. Belum optimalnya pembinaan dan partisipasi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta dan sekitarnya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pelaksanaan RENJA Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan mendapat Pagu APBD hanya dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 16.321.000.796,- yang terdiri pada Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal sebesar Rp. 325.000.000,-

KETERANGAN BELANJA PER SUB KEGIATAN

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa
1. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	-

- Anggaran digunakan untuk Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa
1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Rp. 5.190.019.671,-	Rp. 4.682.218.450,-	Rp. 507.801.221,-

- Anggaran diperuntukkan bagi pembayaran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tempat bertugas pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta yang berjumlah 34 Orang.

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa
2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Rp. 156.740.000,-	Rp. 155.510.000,-	Rp. 1.230.000,-

Tugas ASN			
-----------	--	--	--

- Anggaran yang ada untuk pembayaran Honorarium PA, PPTK, PPK SKPD, Bendahara dan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dengan menyesuaikan Standar Biaya Umum (SBU) Tahun 2024.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa
1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 5.000.000,-	Rp. 4.989.000,-	Rp. 11.000,-

- Anggaran digunakan dalam rangka Pengamanan Barang Milik Daerah (Pembuatan Label Barang, KIR) Kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta yang berlokasi di Jl. Wijaya I No.5A Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa
1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp. 48.000.000,-	Rp. 45.107.771,-	Rp. 2.892.229,-

- Anggaran digunakan dalam rangka Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa
2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 68.000.000,-	Rp. 21.800.000,-	Rp. 46.200.000,-

- Anggaran digunakan dalam rangka Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pegawai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa
--------	---------------	-----------	------

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 240.000.000,-	Rp. 239.989.500,-	Rp. 10.500,-
---	----------------------	----------------------	--------------

- Anggaran diperuntukan bagi pembelian bohlam lampu (TL, lampu downlight, lampu pijar, stop kontak, kabel listrik, kabel rol, baterai kering, dll) yang digunakan untuk penerangan 2 lokasi yaitu di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Jl. Wijaya I No.5A Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur.

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 160.000.000,-	Rp. 159.575.000,-	Rp. 425.000,-

- Anggaran digunakan untuk Belanja Modal Alat Pendingin (AC) pada 2 lokasi yaitu Kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Jl. Wijaya I No. 5A Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur.

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 417.500.000,-	Rp. 417.060.812,-	Rp. 439.188,-

- Anggaran digunakan untuk pembelian alat-alat tulis kantor, biaya penyediaan makanan dan minuman tamu, penyediaan makanan dan minuman rapat dan konsumsi lainnya serta pengisian ulang tabung gas pada 2 lokasi yaitu Kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Jl. Wijaya I No. 5A Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur.

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 255.000.000,-	Rp. 252.663.500,-	Rp. 2.336.500,-

- Anggaran diperuntukan dalam kegiatan penggandaan dokumen – dokumen, fotocopy dokumen dan barang cetakan terdiri dari cetak kop surat, blangko, kwitansi, jilid, foto copy dokumen dan lain-lain untuk 2

lokasi, yaitu di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta, Jl. Wijaya 1 Kebayoran Baru No. 5A Jakarta Selatan dan Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur.

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp. 1.440.076.000,-	Rp. 1.440.063.113,-	Rp. 12.887,-

- Anggaran digunakan untuk keperluan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka menghadiri koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan di luar daerah.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa
1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 165.000.000,-	Rp. 157.650.000,-	Rp. 7.350.000,-

- Anggaran digunakan untuk pengadaan belanja modal pengadaan mesin penggandaan (fotocopy), komputer dan printer.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 55.000.000,-	Rp. 54.983.500,-	Rp. 16.500,-

- Anggaran diperuntukan bagi kegiatan belanja materai, perangkat, benda pos dan biaya pengiriman surat-surat / dokumen-dokumen / barang yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta melalui Kantor Pos Indonesia, JNE, TIKI, kurir, cargo, ekspedisi dll.

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Rp. 317.254.125,-	Rp. 254.785.403,-	Rp. 62.468.722,-

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
---	--	--	--

- Anggaran diperuntukan bagi pembayaran 5 rekening pesawat telepon, 2 rekening listrik, 3 rekening internet, 3 TV kabel, 2 TV mobil, 1 Rekening air untuk 2 lokasi yaitu di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jl.Wijaya I No. 5A Kebayoran baru Jakarta Selatan dan Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 3.092.411.000,-	Rp. 2.879.579.000,-	Rp. 212.832.000,-

- Anggaran digunakan untuk pembayaran Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Keamanan, Jasa Tenaga Supir, Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik serta Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) Tahun Anggaran 2023 pada 2 lokasi yaitu di Kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jl.Wijaya I No.5A Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 2.900.000.000,-	Rp. 2.896.797.434,-	Rp. 3.202.566,-

- Anggaran diperuntukan untuk biaya service, penggantian suku cadang, pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), biaya Sewa Jalan Tol dan Parkir kendaraan dinas operasional Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta serta untuk perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Mutasi Kendaraan Dinas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta sebanyak 33 unit Kendaraan Dinas roda 4 (empat), 13 Unit Kendaraan Dinas roda 2 (dua) dan 5 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Plat Rahasia.

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa
--------	---------------	-----------	------

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Rp. 230.000.000,-	Rp. 228.989.500,-	Rp. 1.010.500,-
--	-------------------	-------------------	-----------------

- Anggaran diperuntukan untuk memenuhi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya antara lain AC, Komputer, Printer, Mesin Fotocopy, Genset, Sound system, Mesin air, Kulkas, Mesin Cuci dikantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Jl. Wijaya 1 No 5A Jakarta Selatan dan Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur.

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 300.000.000,-	Rp. 296.327.265,-	Rp. 3.672.735,-

- Anggaran diperuntukan untuk memenuhi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Jl. Wijaya 1 No 5A Jakarta Selatan dan Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur.

II. PROGRAM PENGELOLAAN PENGHUBUNG

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa
1. Sub Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Rp. 251.000.000,-	Rp. 250.650.876,-	Rp. 349.124,-

- Anggaran digunakan untuk penyelenggaraan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dalam Bidang Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023.

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa
2. Sub Kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian	Rp. 555.000.000,-	Rp. 554.438.539,-	Rp. 561.461,-

Seni Budaya			
-------------	--	--	--

- Anggaran digunakan untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Sumatera Selatan khususnya di lokasi Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur.

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan	Rp. 795.000.000,-	Rp. 731.193.551,-	Rp. 63.806.449,-

- Anggaran digunakan untuk Pelayanan KDH, WKDH, Unsur Eksekutif dan Legislatif yang melakukan kedinasan di Jakarta dan sekitarnya, serta penunjang kegiatan Protokoler dan Pelayanan.

2.5 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan

Pada pelaksanaan RPJMD 2025 – 2029 dan dalam rangka memenuhi visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan yang telah ditetapkan, guna mewujudkan Program prioritas yang terkait dengan Badan Penghubung maka urusan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan tersebut adalah:

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran, dengan indikator Persentase administrasi perkantoran yang terlayani
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikator Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase dengan indikator peningkatan disiplin aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan indikator Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan indikator Jumlah wisatawan yang datang ke anjungan Sumsel TMII
7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Nilai IKM

2.6. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsu Sumatera Selatan.

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029, diangkat beberapa Isu Strategis Daerah. Dari isu tersebut ada beberapa diantaranya yang berkaitan dengan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik, karena Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
2. Lemahnya koordinasi antar OPD untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.
3. Jauhnya lokasi OPD Badan Penghubung dari Pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan yang berada di Kota Palembang



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan RENJA ini Berdasarkan analisa "**SWOT**" yakni *Kekuatan (Strengths)*, *Kelemahan (Weakness)*, *Peluang (Opportunities)* dan *Ancaman/Tantangan (Threats)* sebagai berikut :

A. Faktor Internal

S = Strength (kekuatan)

1. Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi;
2. Dukungan anggaran dari APBD yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana;
3. Adanya peraturan perundang – undangan yang mendukung;
4. Tersedianya Sumber Daya Aparatur dan organisasi yang solid serta dukungan tingkat kesejahteraan yang relatif memadai;
5. Adanya program kerja tahunan yang jelas.

W = Weakness (kelemahan)

1. Tingkat keahlian dan pemahaman Pegawai belum optimal terhadap kebutuhan kemampuan perencanaan, pelayanan dan komunikasi;
2. Koordinasi antar bagian yang masih kurang;
3. Kurangnya kesejahteraan pegawai;
4. Kurang lengkapnya secara penunjang pelaksanaan tugas;
5. Dibiidang promosi belum didukung dengan bahan – bahan promosi secara memadai, baik yang diproduksi sendiri maupun kiriman dari pemerintah kabupaten/kota.

*B. Faktor Eksternal***O = Opportunities (peluang)**

1. Semakin tingginya intensitas masyarakat Sumatera Selatan yang melakukan kunjungan ke Jakarta untuk berbagai urusan dan kegiatan ;
2. Banyak event promosi di Jakarta untuk lebih mengenalkan dan mempromosikan potensi daerah;
3. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Bertumbuh kembangnya minat dan partisipasi swasta maupun lembaga lainnya dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.

T = Treats (tantangan/ancaman)

4. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan institusi pemerintah yang semakin tinggi ;
5. Persaingan disegala bidang usaha dan promosi yang semakin ketat;
6. Belum optimalnya pembinaan dan partisipasi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta dan sekitarnya.

Berdasarkan indentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta terdapat sejumlah isu strategis indentifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

- a. Pelayanan Prima dalam hal Hubungan Antar Lembaga dan mewakili Perangkat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas – tugas tertentu di Jakarta sehingga pelaksanaan tugas dapat lebih efektif dan efisien;
- b. Pelayanan Prima dalam memfasilitasi hubungan kerja dan tugas – tugas koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Pemerintah maupun lembaga Non Pemerintah di Jakarta;
- c. Pelayanan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Pemerintah Provinsi, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan tugas dinas ke Jakarta secara profesional;
- d. Pelaksanaan fasilitasi promosi dan penyampaian informasi potensi Sumatera Selatan sebagai faktor kunci keberhasilan Badan Penghubung;

- e. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pementasan Seni Budaya Sumatera Selatan.
- f. Menjadikan Badan Penghubung sebagai perwakilan pemerintah provinsi Sumatera Selatan yang profesional dan memiliki kinerja yang prima
- g. Pemanfaatan teknologi informasi mengenai Sumatera Selatan yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun stake holder terkait

3.2 Tujuan dan sasaran Renja

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam periode 2025 – 2029 yaitu “Terwujudnya Badan Penghubung menjadi Perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang Profesional di Jakarta”. Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan sebagai berikut:

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perencanaan strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi. Semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029.

Tabel TC.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan kualitas layanan dalam menunjang tugas pimpinan di Ibu Kota		Indeks Kepuasan terhadap Layanan	80%	83%	88%	93%	95%	98%	100%
		Meningkatkan kualitas tugas KDH/WKDH dan Unsur Pimpinan DPRD yang berada di Ibukota Jakarta	Persentase Survey Kepuasan KDH/WKDH dan Unsur Pimpinan DPRD	100%	70%	75%	85%	90%	95%	100%
		Meningkatkan Kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah	Persentase Kepuasan OPD yang menjadi Mitra Kerja	100%	70%	75%	85%	90%	95%	100%
		Meningkatkan kualitas pelayanan Informasi dan Ekspose Sumatera Selatan	Persentasi Informasi Potensi Daerah Sumatera Selatan yang telah dipublikasi	100%	70%	75%	85%	90%	95%	100%



		Memperkuat Silaturahmi Masyarakat dan Mahasiswa Sumatera Selatan di Ibukota Jakarta	Persentasi partisipasi masyarakat dan mahasiswa dalam kegiatan sosial, budaya, atau promosi daerah yang difasilitasi oleh Badan Penghubung	100%	70%	75%	85%	90%	95%	100%
--	--	---	--	------	-----	-----	-----	-----	-----	------



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Pembangunan Sumatera Selatan harus direncanakan dan dilaksanakan secara utuh, terintegrasi dan tepat lokasi. Pembangunan bukan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, namun juga dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan seluruh komponen masyarakat. Guna mewujudkan pembangunan tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan masa jabatan 2025 – 2029 telah menetapkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang juga merupakan visi misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Visi Provinsi Sumatera Selatan 2025 – 2029 , yaitu :

“SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA”

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut, telah dimiliki 5(Lima) Misi, yaitu:

1. Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.
4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Badan Penghubung telah mengakomodir Misi ke 3 (Tiga) dari Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yakni : “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif”. Serta misi ke 5 yaitu Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut yaitu

- Kurangnya alokasi anggaran
- SDM yang tidak selaras dan tidak memahami visi dan misi gubernur terpilih tersebut
- Perbedaan pandangan serta prioritas pelaksanaan kegiatan

4.2 Uraian Garis Besar Program dan Kegiatan Tahun 2025

Berikut ini usulan Anggaran Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari Pagu Anggaran Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp. 17.703.567.472,- dengan uraian sebagai berikut :



No	Nama Program	2024 (Rp.)
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; (Untuk 8 Kegiatan)	16.503.567.472
II	Pelayanan Penghubung; (Untuk 1 Kegiatan)	1.200.000.000
	TOTAL	17.703.567.472

3.1.1 RINCIAN PER KEGIATAN

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pagu Anggaran T.A. 2025 : Rp. 10.000.000,-

Anggaran digunakan untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025.

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu Anggaran T.A. 2025 : Rp. 10.000.000,-

Anggaran digunakan untuk Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pagu Anggaran T.A. 2025 : Rp. 5.094.472.000,-

Anggaran diperuntukkan bagi pembayaran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tempat bertugas pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta yang berjumlah 34 Orang.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pagu Anggaran T.A. 2025 : Rp. 182.280.000,-

Anggaran yang ada untuk pembayaran Honorarium PA, PPTK, PPK,



Bendahara serta Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Pagu Anggaran T.A. 2025 : Rp. 5.000.000,-

Anggaran digunakan dalam rangka Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD di Kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta yang berlokasi di Jl. Wijaya I No.5A Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pagu Anggaran T.A. 2025 : Rp. 125.000.000,-

Anggaran digunakan untuk Diklat Kepemimpinan sebanyak 5 orang pegawai untuk Pejabat Eselon III dan IV di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pagu Anggaran T.A. 2025 : Rp. 170.000.000,-

Anggaran diperuntukan bagi pembelian bohlam lampu (TL, lampu *downlight*, lampu pijar, stop kontak, kabel listrik, kabel rol, baterai kering, dll) yang digunakan untuk penerangan 2 lokasi yaitu di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Jl. Wijaya I No.5A Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pagu Anggaran T.A. 2025 : Rp. 250.000.000,-

Anggaran digunakan untuk Belanja Modal Mebel di Kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Jl. Wijaya I No. 5A Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pagu Anggaran T.A. 2025 : Rp. 308.000.000,-

Anggaran digunakan untuk pembelian pengisian ulang tabung gas , alat tulis kantor, penyediaan makanan dan minuman rapat serta penyediaan makanan dan minuman tamu pada 2 lokasi yaitu Kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Jl. Wijaya I No. 5A Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pagu Anggaran T.A. 2025 : Rp. 200.000.000,-

Anggaran digunakan untuk kegiatan penggandaan dokumen-dokumen kedinasan dan barang cetakan terdiri dari kop surat, blangko, kwitansi, amplop dinas, map dinas, nota dinas, memo dinas dan lain-lain untuk kebutuhan kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jl. Wijaya I No.5A Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur.

d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**Pagu Anggaran T.A. 2025 : Rp. 1.313.443.000,-**

Anggaran digunakan untuk keperluan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka menghadiri koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan di luar daerah.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan****Pagu Anggaran T.A. 2025 : Rp. 500.000.000,-**

Anggaran digunakan untuk Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Mobil Listrik) sebanyak 2 (dua) unit.

b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**Pagu Anggaran T.A. 2025 : Rp. 450.000.000,-**

Anggaran digunakan untuk Pengadaan Belanja Modal berupa Mesin Fotocopy sebanyak 1 (satu) unit dan Smart TV Monitor sebanyak 3 (tiga) unit diperuntukan di Ruang Rapat, Ruang Gubernur dan untuk Keperluan Lapangan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah**a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat****Pagu Anggaran T.A. 2025 : Rp. 30.000.000,-**

Anggaran digunakan untuk kebutuhan belanja materai, perangko, benda pos lainnya dan biaya paket pengiriman surat / dokumen / barang dalam lingkup kedinasan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta melalui jasa kurir, kargo, ekspedisi dll.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**Pagu Anggaran T.A. 2025 : Rp. 307.785.472,-**

Anggaran diperuntukan bagi pembayaran 5 rekening pesawat telepon, 2 rekening listrik, 1 rekening internet dan TV kabel, 1 Rekening air untuk 2 lokasi yaitu di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jl.Wijaya I No. 5A Kebayoran baru Jakarta Selatan dan Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**Pagu Anggaran T.A. 2025 : Rp. 3.797.587.000,-**

Anggaran digunakan untuk pembayaran Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Operator Komputer, Jasa Tenaga Keamanan, Jasa Tenaga Supir, Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik, Jasa Tenaga Kebersihan (*Cleaning Service*), Belanja Alat Pembersih serta Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Petugas Harian Lepas Non ASN) pada 2 lokasi yaitu di Kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jl. Wijaya I No.5A Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan****Pagu Anggaran T.A. 2025 : Rp. 2.950.000.000,-**

Anggaran diperuntukan untuk biaya service, penggantian suku cadang, pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), biaya Sewa Jalan Tol dan Parkir kendaraan dinas operasional Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta serta untuk perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Mutasi Kendaraan Dinas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta sebanyak 33 unit Kendaraan Dinas roda 4 (empat), 13 Unit Kendaraan Dinas roda 2 (dua) dan 5 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Plat Rahasia. Jenis Type Mobil antara lain : Mercy Jeep Sedan Mercy, Pajero Sport, Camry, Kijang Innova, Hyundai, Alphard, Fortuner, Avanza dan Sepeda Motor.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**Pagu Anggaran T.A. 2025 : Rp. 300.000.000,-**

Anggaran diperuntukan untuk memenuhi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya antara lain AC, Komputer, Printer, Mesin Fotocopy, Genset, Sound system, Mesin air, Kulkas, Mesin Cuci dikantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Jl. Wijaya 1 No 5A Jakarta Selatan dan Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**Pagu Anggaran T.A. 2025 : Rp. 500.000.000,-**

Anggaran diperuntukan untuk memenuhi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Jl. Wijaya 1 No 5A Jakarta Selatan dan Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur.

II. PROGRAM PENGELOLAAN PENGHUBUNG

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

a. Sub Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat

Pagu Anggaran T.A. 2025 : Rp. 150.000.000,-

Anggaran digunakan untuk penyelenggaraan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dalam Bidang Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023 seperti Rapat FORKAPPSI, pembuatan Pataka Kabupaten/Kota, Bendera Merah Putih dan Spanduk (Dokumentasi dan Publikasi).

b. Sub Kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya

Pagu Anggaran T.A. 2025 : Rp. 400.000.000,-

Anggaran digunakan untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Sumatera Selatan khususnya di lokasi Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan

Pagu Anggaran T.A. 2024 : Rp. 650.000.000,-

Anggaran digunakan untuk Pelayanan KDH, WKDH, Unsur Eksekutif dan Legislatif yang melakukan kedinasan di Jakarta dan sekitarnya, serta penunjang kegiatan Protokoler dan Pelayanan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini telah sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029, dimana merupakan suatu acuan atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan bersikap dinamis sepanjang proses kegiatan tersebut sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

RENJA ini berfungsi sebagai acuan utama pelaksanaan kegiatan Badan Penghubung pada tahun 2024. Administrasi yang berisikan rangkaian program strategi yang mengacu kepada 2 (dua) tujuan dari pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RENJA ini sangat dipengaruhi oleh dukungan jajaran aparat pemerintah serta masyarakat sebagai muaranya